

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Januari 2020

Nomor

700/479/OTDA

Yth. 1. Gubernur

Sifat

Hal

Penting.

2. Bupati/Walikota

Lampiran:

di -

Format Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ).

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pertanyaan dari beberapa daerah terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa peraturan pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai saat ini belum terbit, maka dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2019 agar dalam sistematika penyusunan LKPJ dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
  - a Bab I Pendahuluan, yang memuat Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Data Umum Daerah.
  - b. Bab II Penjabaran APBD, yang menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target.
  - c. Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang antara lain memuat Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Kebijakan Strategis yang ditetapkan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.
  - d. Bab IV, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan yang memuat Urusan Pemerintahan Pembantuan dan Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.
  - e. Bab V. Penutup.
- 2. Format Laporan dimaksud agar dapat dipedomani sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana

mestinya.

Menteri Dalam Negeri Janderal Otonomi Daerah,

al Malik, M.Si

## Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.

2. Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia.

3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.